AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi
Volume 12, Nomor 2, hlm 140-159
Mei– Agustus 2021
P-ISSN 2086-4159
E-ISSN 2656-6648

http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT

PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo)

Andri Waskita Aji
*email: andriwaskita@yahoo.co.id.

Teguh Erawati
*email: eradimensiarch@gmail.com

Mitsla Egil Izliachyra
*email: mitslaizlia@gmail.com.

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of understanding tax law, taxation system, taxation, and economic motives on tax evasion (a case study of taxpayers in Kulon Progo Regency). This research method is determined by causality method and primary data using a questionnaire. This study took a sample of taxpayers in Kulon Progo Regency. This data collection technique uses a questionnaire questionnaire. The analytical method used is multiple regression analysis which is processed using IBM SPSS version 20. The number of data processed is 100 respondents. Based on the results of the analysis of the understanding of tax law, the tax system, and taxes have a negative effect on tax evasion. The results of this study also conclude that economic motives have a positive effect on tax evasion.

Keywords *: Tax Law, Taxation System, Taxation, Economic Motives, Tax Evasion*

I. Pendahuluan

Pajak merupakan unsur yang paling penting dalam menopang anggaran terhadap penerimaan negara. Menurut (Soemitro, 1992) pajak merupakan iuran wajib bagi rakyat dan harus membayar kepada kas negara yang sudah tertera di ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dengan tidak adanya timbal balik (kontraprestasi) dan pemerataan pembangunan yang belum maksimal menyebabkan wajib pajak berusaha untuk meringankan beban pajaknya.

Upaya yang dikerjakan oleh wajib pajak untuk menurunkan pajak terutangnya ada dua cara yaitu penghindaran pajak (tax avoidance dan penggelapan pajak (tax evasion). Penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha untuk meringankan beban pajak yang akan dibayarkan tetapi dengan cara yang melanggar hukum (Karlina, 2020). Latar belakang penggelapan pajak (tax evasion) disebabkan karena pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomi, menurunkan pendapatan, dan wajib pajak belum merasakan manfaat secara langsung dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Upaya tindak penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan sengaja tidak melaporkan seluruh pendapatannya atau melaporkan pajak tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

Kasus penggelapan pajak yang dialami oleh Soetijono (64) dengan memberikan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya telah merugikan negara

sebesar Rp 5,8 miliar. Soetijono dijerat hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp 11,74 miliar (Detiknews, 2020).

Penggelapan pajak (tax evasion) bisa dilakukan oleh wajib pajak salah satunya karena kurang memahami ketentuan peraturan perpajakan. Pemahaman hukum pajak adalah kondisi wajib pajak dalam mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada rakyat melalui kas negara (Suandy, 2017). Hal ini seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nauvalia & Herwinarni, 2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Tindak penggelapan pajak juga dapat berasal dari sistem perpajakan. Dalam sistem perpajakan wajib pajak bisa dengan sengaja melakukan kecurangan dengan mengisi laporan secara tidak benar dan membayar pajak sekecil mungkin. Sistem perpajakan yang diterapkan Indonesia saat ini adalah self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sari, 2015).

Untuk mencegah tindak penggelapan pajak diperlukannya penegakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Cahyani & Noviari, 2019). Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani apabila melalaikan kewajiban perpajakannya dan tidak berusaha melakukan penggelapan pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Santana, dkk, 2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Keputusan wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak didasari karena adanya motif ekonomi. Motif ekonomi adalah Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan berbagai tindakan ekonomi (Mukti, 2015). Motif ekonomi yang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan tidak terlepas dari adanya keinginan yang melatar belakangi wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang tinggi dan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi keluarganya.

II. Landasan Teoritis

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (teori tingkah laku yang direncanakan) adalah niat individu untuk melakukan perilaku tersebut ditunjukkan dengan seberapa kuat kemauan individu untuk mencoba atau seberapa besar wajib pajak melakukan suatu usaha untuk menjalankan perilaku tersebut (Santana, dkk., 2020). *Theory of planned behavior* menyatakan bahwa niat seorang individu untu berperilaku dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu *attitude* (sikap), *subjective norm* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dipersepsikan) (Sari, 2015).

2.2 Teori Atribusi

Teori atribusi dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) pada awalnya merupakan teori yang ditemukan oleh Fritz Heider (1958) kemudian teori ini lebih disempurnakan lagi olehnya. Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku orang lain atau diri sendiri melalui dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa sifat, karakter, dan sikap sedangkan faktor eksternal berupa situasi atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut.

Teori atribusi berarti suatu usaha untuk mempelajari sebab diri sendiri menilai orang lain tergantung pada apa yang dihubungkan dengan perilaku tertentu. Teori atribusi dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan perilaku yang muncul dari wajib pajak bahwa kondisi diluar diri wajib pajak yang nantinya akan mempengaruhi wajib pajak tersebut dalam berperilaku, artinya bahwa wajib pajak akan berperilaku bukan disebabkan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau situasi2.3 Minat Berwirausaha

Minat adalah keinginan, ketertarikan pada suatu hal bersedia untuk bekerja keras dengan berusaha secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan tanpa merasa takut dengan risiko beserta hambatan yang akan terjadi, serta berkemauan keras untuk belajar dari kegagalan (Ermawati, 2016). Sedangkan wirausaha adalah seorang aktor yang berinovasi dengan mengenali peluang yang mengharuskan dia membuat keputusan yang cukup beresiko yang mengarah pada tindakan yang membutuhkan penggunaan sumber daya secara efiseien serta memberikan kontribusi nilai tambah (Tharuma Rajan Pillai, 2018). Sehingga minat wirausaha adalah ketertarikan akan suatu hal tanpa ada paksaan yang bersedia bekerja keras serta memaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan dengan bersikap kreatif dan inovatif dalam mengenali peluang serta dapat membuat keputusan untuk menjalankan suatu usaha.

2.4 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pajak dengan melanggar aturan pajak karena pajak dianggap menurunkan pengasilan dan kemampuan ekonomi wajib pajak**.**

2.5 Pemahaman Hukum Pajak

Pemahaman hukum pajak adalah kondisi wajib pajak dalam mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan beserta manfaatnya untuk tujuan mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

2.6 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah komponen pemungutan pajak dengan self assessment sistem yang termasuk kedalam perwujudan dan peran wajib pajak secara langsung dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

2.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah konsekuensi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang diterapkan secara tegas dan adil untuk meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak dan membuat wajib pajak jera.

2.8 Motif Ekonomi

Motif ekonomi adalah keinginan wajib pajak untuk memprioritaskan kepentingan pribadi, tidak peduli dengan negara dan cenderung menghalalkan segala cara untuk menghemat pajaknya.

III. Metodologi Penelitian

3.1 Subyek, Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti adalah wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo. Sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

a) Wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo.
b) Wajib pajak yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner dalam bentuk angket kepada wajib pajak yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Snowball Sampling dengan total sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. 3.2 Definisi Oprasional

3.3 Metode Analisis Data

1. Uji Validitas Data

Pengambilan keputusan variabel valid atau tidak ditentukan berdasarkan kriteria pengujian apabila nilai r hitung positif serta > r tabel, maka veriabel tersebut valid, apabila r hitung positif serta < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid, dan jika r hitung > r tabel tetapi bertanda negatif, maka variabel tersebut tidak valid.

2. Uji Reabilitas Data

Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Keputusan yang diambil dalam uji reliabilitas adalah jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60 maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten, jika nilai Cronbach's Alpha < 0,60 maka kuesioner diyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran terkait data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai yang sering muncul (modus), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi.

3.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data. Pengambilan keputusan pada pengujian ini dengan melihat jika probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima artinya distribusi dan model regresi tersebut normal. Namun, jika probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak artinya distribusi dan model regresi tidak normal. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil output uji Multikolinearitas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel indenpenden nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolinearitas

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengatahui apakah didalam model analisis regresi terdapat perbedaan antar varians residual dari satu pengamatan lainya. Apabila pengamatan satu dengan lainya berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser dan dapat di ketahui dari nilai signifikan antara masing-masing variabel independen dengan nilai residualnya. Jika nilai signifikannya > 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).**3.2.3**

3.5 Uji Hipotesis

1.Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh independen yaitu sistem *drive thru*, e-samsat dan akses informasi terhadap variabel dependen yaitu kualitas pelayanan. Adapun persamaan analisis regresi berganda dengan persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Persepsi Penggelapan Pajak
α = Konstanta
β = Koefisien Regresi
X_1 = Pemahaman Hukum Pajak

X_2 = Sistem Perpajakan
X_3 = Sanksi Perpajakan
X_4 = Motif Ekonomi
e = Error

2. Uji t (Parsial)

Uji t menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen (bebas) secara individual terhadap variabel dependen (terikat). Uji t dilakukan dengan cara membandingkan uji t_{hitung} dengan uji t_{tabel}. apabila nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima.ini berarti variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3 Uji F (Simultan)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikan 5%. Uji F dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel}, apabila F_{hitung} > daripada F_{tabel}, maka model yang digunakan layak atau hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai F_{hitung} < daripada F_{tabel}, maka model tersebut tidak layak untuk digunakan atau hipotesis ditolak.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai (R^2) yang semakin mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai (R^2) mendekati nol (0) maka semakin lemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif untuk mengkaji data dari responden selama melakukan penelitian, kemudian disajikan deskripsi data dari masing-masing variabel terikat. Pengujian statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS versi 20 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Hukum Pajak	100	18.00	32.00	25.34	3.310
Sistem Perpajakan	100	15.00	32.00	24.56	3.134
Sanksi Perpajakan	100	11.00	32.00	21.48	4.511
Motif Ekonomi	100	7.00	28.00	19.30	3.894
Penggelapan Pajak	100	11.00	32.00	22.35	4.193

Sumber: Data Primer, 2021, diolah

4.2 Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas data menggunakan uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan bantuan menggunakan program IBM SPSS versi 20. Dibawah ini telah disajikan hasil pengujian normalitas data sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandarized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	*Mean*	0.0000000
	Standard Deviation	3.08824202
Most Extreme Differences	*Absolute*	0.086
	Positive	0.086
	Negative	0.060
Test Statistic		0.862
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.447

Test distributon is normal.
Calculated from data.
Sumber: Data Primer, 2021, diolah

Berdasarkan tabel 2 diatas, maka dapat dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.086 dan nilai signifikannya sebesar 0.447 yang berarti lebih besar dari nilai alpha 0,05 yang berarti residual terdistribusi secara normal sehingga memperkuat normalitas pada model regresi penelitian ini.

4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolineartas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel independen dengan menggunakan pengujian program IBM SPSS versi 20. Berikkut hasil pengujian uji multikolinearitas:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

	Model	**Cllinearity Statistic**	
		Tolerance	**VIF**
1	Pemahaman Hukum Pajak	0.516	1.939
2	Sistem Perpajakan	0.460	2.174
3	Sanksi Perpajakan	0.780	1.282
4	Motif Ekonomi	0.968	1.034

Dependen Variabel: Penggelapan Pajak
Sumber : Data Primer, 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengujian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai Tolerance > 0.01 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10. Variabel pemahaman hukum pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0.516 dan nilai VIF sebesar 1.939. Variabel sistem perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar 0.460 dan VIF sebesar 2.174. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar 0.780 dan VIF sebesar 1.282. variabel motif ekonomi memiliki nilai tolerance sebesar 0.968 dan VIF sebesar 1.034.

4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan menguji Gletser, dapat dilhat tabel dibawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0.417	2.281		-0.183	0.855
Pemahaman Hukum Pajak	0.022	0.089	0.034	0.242	0.809
Sistem Perpajakan	0.114	0.099	0.171	1.151	0.252
Sanksi Perpajakan	-0.032	0.053	-0.070	-0.608	0.545
Motif Ekonomi	0.001	0.055	0.001	0.012	0.990

Dependen Variabel: Penggelapan Pajak
Sumber : Data primer, 2021, diolah

Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan software IBM SPSS versi 20 maka penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikan dari masing-masing variabel yang berada diatas 0.05. Berdasarkan tabel 4.13 nilai signifikan dari pemahaman hukum pajak 0.809, nilai signifikan dari sistem perpajakan 0.252, nilai signifikan dari sanksi perpajakan 0.545, nilai signifikan dari motif ekonomi 0.990.

4.5 Uji Hipotesis

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). hasil uji t disajikan sebagai berikut:

Tabel
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.437	3.419		0.713	0.478
Pemahaman Hukum Pajak	0.054	0.133	0.042	0.404	0.687
Sistem Perpajakan	0.278	0.149	0.208	1.868	0.065

Sanksi Perpajakan	-0.105	0.080	-0.113	-1.318	0.191
Motif Ekonomi	0.723	0.083	0.672	8.745	0.000

Sumber : Data primer, 2021, diolah

Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama (H_1) diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh pemahaman hukum pajak adalah sebesar 0,687 > 0,05 dan nilai t_{hitung} 0,404 < 1,988 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh pemahaman hukum pajak terhadap penggelapan pajak.

Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua (H_2) diperoleh nilai signifikansi untuk sistem perpajakan adalah sebesar 0,065 > 0,05 dan nilai t_{hitung} 1,868 < 1,988 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga (H_3) diperoleh nilai signifikansi untuk sanksi perpajakan adalah sebesar 0,191 > 0,05 dan nilai t_{hitung} 1,318 < 1,988 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat (H_4) diperoleh nilai signifikansi untuk motif ekonomi adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t_{hitung} 8,745 > 1,988 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti terdapat pengaruh motif ekonomi terhadap penggelapan pajak.

4.6 Uji F (Simultan)

Hasil uji F disajikan sebagai berikut:

Tabel
Hasil Uji F (Simultan)

Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	796.563	4	199.141	20.037	.000[b]
	Residual	944.187	95	9.939		
	Total	1740.750	99			

Predictors: (Constant), Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Motif Ekonomi

Sumber: Data Primer, 2021, diolah

Berdasarkan tabel 6 diatas menjelaskan pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara simultan atau bersama-sama dan berpengaruh signifikan hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F_{hitung} 20.037 > F_{tabel} 2,47 yang artinya terdapat pengaruh pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak**.**

4.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independen (X) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Tabel
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.676[a]	0.458	0.435	3.153

a.Predictors: (Constant), Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Motif Ekonomi
Sumber: Data Primer, 2021, diolah

Berdasarkan tabel 7 diatas diketahui R *Square* sebesar 0.458, jadi variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel dependen (Y) sebesar 45.8%.

V. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

a. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
b. Pemahaman hukum pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
c. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, ini menunjukkan sistem perpajakan yang ada di Kabupaten Kulon Progo sudah diterapkan dengan baik, sehingga tindakan penggelapan pajak di Kabupaten Kulon Progo dapat diminimalisir.
d. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, ini menunjukkan kurangnya penegakan sanksi perpajakan yang ada dan keterbatasan pemahaman wajib pajak mengenai sanksi perpajakan yang ditetapkan, sehingga membuat wajib pajak memilih untuk terlambat dalam membayarkan pajaknya.
e. Motif ekonomi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, ini menunjukkan tindakan yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak sangat tinggi karena keinginan wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat besar.

5.2 Saran

a. Bagi Masyarakat atau Wajib Pajak

Berdasarkan analisa dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebaiknya masyarakat lebih memahami lagi terkait dengan peraturan perpajakan agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya lebih baik lagi.

b. Bagi Mahasiswa

Untuk mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi agar dapat mendalami mata kuliah perpajakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dibidang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan penggelapan pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian ini belum menggunakan penelitian moderasi atau intervening, oleh karena itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan salah satu model penelitian tersebut.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu sumber data penelitian yaitu kuesioner, oleh karena itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sumber data dengan teknik penelitian seperti wawancara.
3. Penelitian ini hanya fokus pada wajib pajak yang ada di Kabupaten Kulon Progo, oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian, tidak hanya satu Kabupaten Kulon Progo akan tetapi semua kabupaten yang ada di Yogyakarta maupun lingkup yang lebih luas dari berbagai kabupaten dan provinsi.

Daftar Pustaka

Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi, 26, 1885. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08

Detiknews. (2020). No Title. https://news.detik.com

Karlina, Y. (2020). PENGARUH LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terda ftar Di Kantor Pelayana. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(1), 58–69. https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma

Mukti, S. H. dkk. (2015). Pengaruh Religiusitas, Motif Ekonomi Dan Sikap Istiqomah Terhadap Perilaku Nasabah Dalam Menabung Pada Bank Muamalat Mojokerto. Jurnal Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya, 10, 106–128.

Nauvalia, F. A., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi, 10(1), 130–141. https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.73

Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. Jurnal Benefita, 5(1), 113. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939

Sari, T. maya. (2015). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak , dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari).

Soemitro, R. (1992). Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994. PT Eresco.